

ABSTRAK PERATURAN

TARIF BEA MASUK - SISTEM KLASIFIKASI BARANG - PERUBAHAN KELIMA
2016

PERMENKEU RI NOMOR 134/PMK.010/2016 TANGGAL 2 SEPTEMBER 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

ABSTRAK : - Bahwa para pemimpin APEC pada tahun 2012 menyepakati APEC List of Environmental Goods yang tarif bea masuknya menjadi 5% (lima persen) atau kurang dari 5% (lima persen), yang berkontribusi positif terhadap tujuan pembangunan ramah lingkungan (*green growth*) dan pembangunan berkesinambungan, dan sesuai permohonan Menteri Perdagangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 213/PMK.011/2011 (BN Tahun 2011 No. 827) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 35/PMK.010/2016 (BN Tahun 2016 No. 365);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2016 diubah sebagai berikut:

Mengubah Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2013; Nomor 97 /PMK.010/2015; Nomor 132/PMK.010/2015; dan Nomor 35/PMK.010/2016, yang menetapkan tarif bea masuk atas barang impor yang termasuk dalam kategori APEC List of Environmental Goods sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tarif bea masuk untuk barang impor sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I mulai berlaku terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Tarif bea masuk untuk barang impor sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III sesuai dengan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2016 dengan tingkat tarif bea masuk paling tinggi se besar 5% (lima persen).

Pengenaan tarif bea masuk se bagaimana dimaksud dalam Pasal I, berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean pemasukan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 September 2016 dan diundangkan pada tanggal 14 September 2016.